



KEPUTUSAN BERSAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO DAN
KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
PROVINSI GORONTALO

Nomor: 30/K.GO/HM.02.00/XII/2018

Nomor: 173/PL.01.5-NK/75/Prov/XII/2018

Nomor: 051/SPT-MOU/KPID-GTLO/XII/2018

TENTANG

GUGUS TUGAS PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN
PEMBERITAAN, PENYIARAN, DAN IKLAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019 DI PROVINSI GORONTALO

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO,
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO DAN
KETUA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI GORONTALO

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta untuk memberikan perlakuan dan ruang yang sama kepada peserta pemilihan umum, perlu dilakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilihan Umum tahun 2019 melalui lembaga penyiaran, perusahaan pers, dan pers nasional;

b. bahwa dalam melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 melalui lembaga penyiaran, perusahaan pers, dan pers nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilaksanakan koordinasi antar lembaga yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Gorontalo;

- c. bahwa untuk melaksanakan koordinasi antar lembaga sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Gorontalo, perlu membentuk Gugus Tugas Tingkat Provinsi Gorontalo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Gorontalo. Tentang Pembentukan Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Provinsi Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

3. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Dewan Pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengesahan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik Sebagai Peraturan Dewan Pers;

6. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 25);
7. Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber;
8. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 tentang Standar Program Siaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 26);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Memperhatikan: Rekomendasi Rapat Koordinasi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers Tentang Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memutuskan :

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO, DAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PEMBERITAAN, PENYIARAN, DAN IKLAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI PROVINSI GORONTALO.

KESATU : Membentuk Gugus Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Provinsi Gorontalo yang terdiri atas:

- a. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo;
- b. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo; dan
- c. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Gorontalo.

KEDUA : Gugus Tugas Tingkat Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk melakukan Pengawasan, Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 dan melakukan kajian laporan/temuan dugaan pelanggaran Pemilu, serta mengambil keputusan terhadap dugaan pelanggaran Pemilihan Umum dalam mengawal penegakan hukum Pemilu Tahun 2019 di Provinsi Gorontalo atas rekomendasi yang telah dikeluarkan.

KETIGA : Kegiatan Gugus Tugas ini meliputi:

- a. Melaksanakan tugas sesuai dengan Petunjuk Teknis tentang Pengawasan dan Pemantauan Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 Melalui Lembaga Penyiaran, Perusahaan Pers, dan Pers Nasional;
- b. Melakukan koordinasi antar lembaga dalam konsolidasi data dan informasi terhadap pengawasan dan

pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu tahun 2019 di Provinsi Gorontalo;

- c. Mengawal proses penegakan hukum Pemilu;
- d. Menyusun dan memberikan rekomendasi atas tindak lanjut hasil pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu kepada masing-masing lembaga;
- e. Melakukan supervisi dan pembinaan; dan
- f. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan akhir hasil pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemilu kepada masing-masing lembaga.

KEEMPAT : Gugus Tugas Tingkat Provinsi Gorontalo wajib menaati Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA.

KELIMA : Gugus Tugas Tingkat Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menunjuk dan menetapkan nama-nama anggota tim yang berasal dari masing-masing lembaga untuk ditugaskan sebagai anggota Gugus Tugas tingkat Provinsi Gorontalo.

KEENAM : Sekretariat Gugus Tugas Tingkat Provinsi Gorontalo berkedudukan di Kantor Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo.

KETUJUHH : Masa kerja Gugus Tugas tingkat Provinsi Gorontalo adalah sejak ditetapkannya Keputusan Bersama ini, dan berakhir setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 berakhir.

KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Gugus Tugas Tingkat Provinsi Gorontalo bertanggung jawab kepada Gugus Tugas Tingkat Pusat.

KESEMBILAN : Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bersama ini dibebankan secara proporsional kepada masing-masing lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEPULUH : Keputusan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gorontalo
Pada Tanggal : 3 Desember 2018

KETUA
BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,



JAHARUDIN UMAR

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO,



FADLIYANTO KOEM

KETUA
KOMISI PENYIARAN
INDONESIA DAERAH
PROVINSI GORONTALO



ADRIAN THALIB